



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penyelenggaraan Satu Data;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 6, dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 127);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 60);
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 67);

25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 86);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Aceh ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Pemerintah Aceh adalah Kebijakan Tata Kelola Data Pemerintah Aceh untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi daerah, publik melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data yang menggunakan kode referensi serta data induk.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh yang selanjutnya disebut Diskominsa Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi informatika dan persandian.
8. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut BPS Aceh adalah lembaga pemerintah pusat non kementerian yang bertugas di bidang statistik di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang statistik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah pusat non kementerian yang berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengurus tentang Informasi Geospasial dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
10. Pemerintah..../4

10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel, daftar dan/atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu.
14. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
15. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Geospasial adalah kegiatan yang mempelajari aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
17. Data Pembangunan adalah data-data yang dibutuhkan untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
18. Data Keuangan Aceh adalah data yang disusun oleh Pemerintah Aceh berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Aceh berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
19. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
20. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
21. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
22. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
23. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan untuk digunakan bersama.
24. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Aceh.

25. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintah Aceh.
26. Pembina Data adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Satuan Kerja Perangkat Aceh yang diberikan petugasan untuk melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
27. Pembina Data Statistik Provinsi adalah instansi pusat yaitu Badan Pusat Statistik yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi.
28. Pembina Data Geospasial Provinsi Aceh adalah salah satu instansi provinsi yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Provinsi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
29. Walidata Provinsi Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan data yang disampaikan oleh produsen data melalui walidata pendukung.
30. Walidata Pendukung Provinsi Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang membantu Walidata Provinsi Aceh dalam pengumpulan dan pemeriksaan data dari produsen data.
31. Produsen Data adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pengguna Data adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh, perseorangan, kelompok orang dan badan publik yang mempunyai badan hukum.
33. Forum Satu Data Pemerintah Aceh adalah suatu forum yang beranggotakan unsur Perangkat Aceh, Badan Pusat Statistik, serta unsur Pemerintah lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
34. Koordinator Forum Satu Data Pemerintah Aceh adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.
35. Sekretariat Forum Satu Data Pemerintah Aceh selanjutnya disebut Sekretariat adalah entitas yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Pemerintah Aceh yang berkedudukan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi Aceh.
36. Sistem Informasi Aceh Terpadu selanjutnya disingkat SIAT adalah sistem yang dibangun untuk tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel yang dibangun berdasarkan kaedah atau prinsip statistik.
37. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
38. Portal Satu Data Pemerintah Aceh adalah media bagi pakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

39. Geoportal Daerah Provinsi Aceh adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola Data Geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
40. Simpul Jaringan Provinsi Aceh adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data spasial tertentu di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data dan mewujudkan Data Pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang digunakan oleh Pemerintah Aceh, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat umum.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. menyediakan basis data untuk mendukung pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
- b. menyediakan bahan untuk analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, akuntabel bagi Pemerintah Aceh dan pemangku kepentingan;
- c. memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola data bagi Pemerintah Aceh untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- d. menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Aceh maupun Kabupaten/Kota; dan
- e. mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Aceh berasaskan:

- a. keterpaduan, yaitu pengelolaan data dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Aceh, instansi vertikal, dan pemerintah Kabupaten/Kota yang harus saling mengisi dan memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data, serta menghindari terjadinya duplikasi;
- b. keakuratan, yaitu semua kegiatan pengelolaan data harus diupayakan untuk menghasilkan Data yang seksama, cermat, tepat, dan benar;
- c. kemutakhiran, yaitu data yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru.
- d. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan dan runtun waktu;

e. mudah..../7

- e. mudah diakses yaitu keadaan dimana tersedianya Data yang mudah diperoleh oleh masyarakat sebagai pengguna data; dan
- f. dapat dipertanggungjawabkan, yaitu Data yang sesuai dengan keadaan atau fakta sesungguhnya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemanfaatan Data dan pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur Aceh ini meliputi:

- a. prinsip Satu Data Pemerintah Aceh.
- b. penyelenggara Satu Data Pemerintah Aceh.
- c. forum Satu Data Pemerintah Aceh.
- d. penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Aceh.
- e. Rencana Aksi Satu Data Pemerintah Aceh.
- f. kemitraan.
- g. monitoring dan evaluasi.
- h. pendanaan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA PEMERINTAH ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memenuhi Standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada penjelasan tentang Data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 8

- (1) Standar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data untuk Data selain Data statistik dan Data geospasial ditetapkan oleh Pembina Data Provinsi.
- (3) Standar Data yang belum ditetapkan oleh Pembina data pusat yang berlaku pada:
 - a. SKPA dan/atau lintas SKPA;
 - b. lintas pemerintah kabupaten/kota; dan
 - c. masyarakat umum.ditetapkan oleh pembina data provinsi.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat

Introperabilitas Data

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima

Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Pemerintah Aceh.

(3) Dalam..../9



- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Pemerintah Aceh menyepakati:
 - a. kode referensi dan/atau data induk yang belum ditetapkan oleh Pembina data pusat; dan
 - b. SKPA yang menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- (4) Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Pemerintah Aceh.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA PEMERINTAH ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penyelenggara Satu Data Pemerintah Aceh merupakan satu kesatuan mandiri yang secara bersama-sama menjalankan fungsi operasional dan teknis sesuai peranan masing-masing, yang terdiri dari:

- a. pembina data;
- b. walidata;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen data.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 13

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. menetapkan Standar Data yang berlaku pada SKPA dan/atau lintas SKPA;
 - b. menetapkan struktur dan format baku dari Metadata yang berlaku pada SKPA dan/atau lintas SKPA;
 - c. menindaklanjuti hasil pembahasan Forum Satu Data Pemerintah Aceh mengenai kode referensi dan/atau data induk;
 - d. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan data terkait penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Aceh;
 - e. melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas; dan
 - f. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Satu Data Pemerintah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik Aceh adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik di Aceh.
- (3) Pembina Data Geospasial Aceh adalah SKPA yang diberikan penugasan sebagai pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Aceh.
- (4) Untuk data lainnya yang ditetapkan Pembina Data dilakukan melalui mekanisme yang dilaksanakan oleh Forum Satu Data Pemerintah Aceh.

Bagian Ketiga

Walidata

Pasal 14

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data, metadata, kode referensi dan data induk di Portal Satu Data Pemerintah Aceh;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Walidata Pendukung dan Produsen Data; dan
 - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan walidata Kabupaten/Kota;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walidata dapat mengusulkan Sekretariat Walidata sebagai unsur pendukung dan perbantuan tugas walidata yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.
- (3) Dalam pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Aceh, Walidata dapat mengusulkan tim pelaksana Kebijakan Satu Peta Aceh (KSPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam SKPA, sesuai penugasan oleh Gubernur Aceh.
- (5) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data.

Bagian Keempat

Walidata Pendukung

Pasal 15

- (1) Walidata Pendukung mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata untuk disebarluaskan; dan
 - c. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.
- (2) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.
- (3) Walidata pendukung adalah merupakan unsur pendukung dan perbantuan tugas Walidata yaitu SKPA yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan sesuai penugasan Gubernur Aceh.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Pendukung bersama Produsen Data dapat menyampaikan usulan Daftar Data yang akan dijadikan Data Prioritas kepada Forum Satu Data Pemerintah Aceh dan menyampaikan usulan pembatasan akses data kepada Forum Satu Data Pemerintah Aceh.

Bagian Kelima

Produsen Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data pada Pemerintah Aceh adalah SKPA.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Pendukung.

- (3) Dalam melaksanakan kegiatan statistik, produsen data harus mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data.

BAB IV

FORUM SATU DATA PEMERINTAH ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Pemerintah Aceh adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat, SKPA, Forum Satu Data Pemerintah Kabupaten/Kota, badan publik dan masyarakat lainnya untuk penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Aceh.
- (2) Forum Satu Data Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Aceh.
- (3) Forum Satu Data Pemerintah Aceh melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Struktur dan Tugas Forum Satu Data Pemerintah Aceh

Pasal 18

- (1) Struktur Forum Satu Data Pemerintah Aceh terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen Data; dan
 - e. Sekretariat Forum Satu Data Pemerintah Aceh.
- (2) Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data Aceh dan Forum Satu Data Pemerintah Kabupaten/Kota berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Pemerintah Aceh.
- (3) Forum Satu Data Pemerintah Aceh dikoordinasikan oleh Bappeda Aceh sebagai Koordinator.
- (4) Forum Satu Data Pemerintah Aceh mempunyai tugas penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Aceh melalui kegiatan komunikasi, koordinasi dan pengambilan kesepakatan mengenai:
 - a. penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
 - b. penentuan Data Prioritas pada tahun berikutnya;
 - c. Rencana Aksi Satu Data Pemerintah Aceh;
 - d. Kode Referensi dan Data Induk;
 - e. SKPA yang bertugas melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
 - f. pembatasan akses data tertentu yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata; dan
 - g. penyelesaian permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Pemerintah Aceh.

Bagian Ketiga
Koordinator Forum Satu Data Pemerintah Aceh
Pasal 19

- (1) Koordinator Forum Satu Data Pemerintah Aceh bertugas:
 - a. menyampaikan hasil pembahasan di Forum Satu Data Pemerintah Aceh kepada Gubernur Aceh;
 - b. meminta arahan dari Gubernur terkait permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi Forum Satu Data Pemerintah Aceh, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan;
 - c. menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada Gubernur;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Pemerintah Aceh;
 - e. memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Pemerintah Aceh dan melaporkan kepada Gubernur secara berkala;
 - f. mengusulkan pemberian insentif dan disinsentif pencapaian rencana aksi Satu Data Pemerintah Aceh kepada Gubernur;
 - g. menyampaikan hasil penentuan Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf d kepada Pembina Data untuk ditetapkan;
 - h. menyampaikan hasil pembahasan mengenai pembatasan akses Data kepada Gubernur;
 - i. menyampaikan hasil pembahasan mengenai permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Pemerintah Aceh kepada Gubernur;
 - j. dalam hal tidak terdapat kesepakatan pada Forum Satu Data Pemerintah Aceh, maka Koordinator forum meminta arahan mengenai penyelesaian permasalahan kepada Gubernur; dan
 - k. dalam pelaksanaan pertemuan secara berkala, Forum Satu Data Pemerintah Aceh dapat mengikutsertakan Walidata Kabupaten/Kota dan Koordinator Forum Satu Data Kabupaten/Kota;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Forum Satu Data Pemerintah Aceh dibantu oleh Sekretariat Satu Data Pemerintah Aceh.

Bagian Keempat
Sekretariat Forum Satu Data Pemerintah Aceh
Pasal 20

- (1) Sekretariat Forum Satu Data Pemerintah Aceh mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Pemerintah Aceh; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Pemerintah Aceh.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Forum Satu Data Pemerintah Aceh menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Satu Data Pemerintah Aceh;
 - b. perumusan dan pengkoordinasian implementasi prinsip-prinsip Satu Data Pemerintah Aceh;

- c. penyelenggaraan Forum Satu Data Pemerintah Aceh serta penyiapan Rencana Aksi Satu Data Pemerintah Aceh, Daftar Data, dan Data Prioritas;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi Satu Data Pemerintah Aceh, Daftar Data, dan Data Prioritas;
 - e. pengkoordinasian diseminasi dan sosialisasi Rencana Aksi Satu Data Pemerintah Aceh, Daftar Data, dan Data Prioritas kepada instansi pusat dan/atau SKPA dan SKPK serta masyarakat;
 - f. pengkoordinasian penilaian penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Aceh di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota;
 - g. pengkoordinasian persiapan administrasi dan bahan penunjang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Forum Satu Data Pemerintah Aceh;
 - h. pengkoordinasian penyusunan laporan pencapaian Satu Data Pemerintah Aceh kepada Gubernur Aceh 1 (satu) tahun sekali;
 - i. pengkoordinasian pendampingan dan sosialisasi pelaksanaan Satu Data Pemerintah Aceh kepada SKPA dan Forum Satu Data Kabupaten/Kota; dan
 - j. pelaksanaan fasilitasi serta kegiatan operasional Satu Data Pemerintah Aceh sesuai dengan arahan dari Koordinator Forum Satu Data Pemerintah Aceh.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Pemerintah Aceh memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar Forum Satu Data dengan instansi pusat dan Forum Satu Data Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.
 - (4) Sekretariat Forum Satu Data Pemerintah Aceh bersifat *ex officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang berada pada Bappeda Aceh.
 - (5) Sekretariat Forum Satu Data Pemerintah Aceh dapat juga dibantu oleh SKPA lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan sesuai penugasan oleh Gubernur.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA PEMERINTAH ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Aceh terdiri dari:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 22

- (1) Perencanaan Data merupakan kegiatan penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari duplikasi data.

(3) Penentuan.... / 14



- (3) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan:
 - a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Pemerintah Aceh; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan paling sedikit memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penganggaran dan pengendalian pembangunan bagi Pemerintah Aceh.
- (6) Penentuan Daftar Data yang menjadi Data Prioritas dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata; dan
 - b. arahan Pembina Data.
- (7) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas program Gubernur Aceh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Aceh;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak dari program pembangunan Pemerintah Aceh atau sesuai dengan arahan Gubernur Aceh.
- (8) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas yang akan disampaikan kepada Gubernur Aceh disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintah Aceh.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Pemerintah Aceh; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. data hasil pengumpulan data;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (5) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (6) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata.
- (7) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Produsen Data.
- (8) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data
Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Pemerintah Aceh dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Pemerintah Aceh menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pematkhiran data.
- (5) Portal Satu Data Pemerintah Aceh dikelola oleh unit kerja yang berada dibawah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan dan penyebarluasan Data.
- (6) Walidata menyediakan akses data kepada Pengguna Data.
- (7) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Pemerintah Aceh.
- (8) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibahas dalam Forum Satu Data Pemerintah Aceh.
- (9) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh:
 - a. walidata untuk pengguna data pada SKPA; dan

b. pejabat..../16

- b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Daerah.
- (10) Data yang disebarluaskan oleh Walidata Aceh harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Pemerintah Aceh.
- (11) Akses Data bagi Pengguna Data selain instansi pusat dan instansi daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

RENCANA AKSI SATU DATA PEMERINTAH ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Pemerintah Aceh dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Pemerintah Aceh.

Bagian Kedua

Cakupan Rencana Aksi Satu Data Pemerintah Aceh

Pasal 27

- (1) Rencana Aksi Satu Data Pemerintah Aceh dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Pemerintah Aceh;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Pemerintah Aceh diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Pemerintah Aceh.
- (3) Rencana Aksi Satu Data Aceh disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintah Aceh.

BAB VII

KEMITRAAN

Pasal 28

- (1) Walidata Provinsi Aceh dapat melaksanakan kerja sama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan data pembangunan daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, dan pihak lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh Walidata dan sekretariat Forum Satu Data Pemerintah Aceh.

(2) Monitoring..../17

- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan satu data Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur Aceh.
- (4) Gubernur Aceh dapat memberikan penghargaan kepada Walidata Pendukung dan Produsen Data Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota serta badan publik lainnya yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya Satu Data Pemerintah Aceh.
- (5) Ketentuan teknis tentang Kriteria Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Koordinator Forum Satu Data Pemerintah Aceh dan Walidata.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 JULI 2022
4 DZULHIJJAH 1443

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 JULI 2022
4 DZULHIJJAH 1443

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 24